

Lampiran No	SATPOLPP/BID_PGT/SP/III/2025/3
Revisi ke	01

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN UNJUK RASA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama Unit Pelayanan : Bidang Penanganan Gangguan
Trantibum Jenis Pelayanan : Penanganan Unjuk Rasa

A. SERVICE DELIVERY		
1. Persyaratan		1. Informasi adanya rencana unjuk rasa dari panitia, aparat keamanan, intelejen Satpol PP dan masyarakat 2. Surat pennohongan bantuan pengamanan dari Kepolisian 3. Surat tugas/disposisi Kasatpol PP (untuk agenda rutin)
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur		1. Kepolisian mengirimkan surat permohonan bantuan pengamanan 2. Anggota melaksanakan tugas Penanganan unjuk rasa
3. Jangka Waktu Pelayanan		1 hari
4. Biaya/Tarif		Gratis
5. Produk pelayanan		Penanganan unjuk rasa
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan		Melalui : a. IG @satpolppkabupatenprobolinggo b. Whatsapp 081249407778 c. Kunjungan Langsung (Jalan Rengganis No. 04 Kraksaan-Probolinggo) d. Lapor Kasatpol PP 082257627870
B. MANUFACTURING		
1. Dasar hukum		1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Jaringan Internet 5. Almari/Rak Arsip 6. Armada pengangkut petugas 7. Alat Komunikasi 8. P3K

		9. Tandu 10. Sarung Tangan 11. Masker 12. Pakaian Pantas Pakai 13. Alat Mandi Cuci 14. Pembalut Wanita dan Pampers Orang Tua 15. Kursi Roda 16. Jas Hujan
3. Kompetensi pelaksana		1. Memiliki pengetahuan di bidang penanganan unjuk rasa 2. Memahami SOP penanganan unjuk rasa 3. Mampu melaksanakan tugas penanganan unjuk rasa dengan baik
4. Pengawasan internal	:	Kegiatan audit oleh Inspektorat 1. Kegiatan tinjauan manajemen
5. Jumlah pelaksana		1 petugas per 15 orang
6. Jaminan pelayanan		1. Kode etik 2. Maklumat pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		1. Tersimpannya dokumen surat tugas 2. Apar (alat pemadam api ringan) 3. Kamera
8. Evaluasi kinerja pelaksana		1. E-kinerja 2. Evaluasi kinerja 360 derajat 3. Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali